

 <b>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</b>	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/02/37/2017	<b>Tanggal terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 02

### STANDAR REKRUITMEN PEGAWAI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp, MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



1. Visi dan Misi	<p><b>VISI</b></p> <p>Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
2. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Rekrutmen</i> adalah memasukkan dalam arti pengadaan tenaga yang akan diterima sebagai calon pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Ska.</li><li>2. Tim rekrutmen adalah pihak-pihak yang telah ditentukan /ditunjuk untuk melakukan proses seleksi penerimaan Pegawai.</li><li>3. Pelamar adalah calon pegawai yang memenuhi kriteria untuk dapat diseleksi lebih lanjut dan calon untuk ditetapkan sebagai pegawai.</li><li>4. <i>Politeknik</i> adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah tertentu berdasarkan bidang</li></ol>



	pengetahuan khusus.
3. Rasional	Untuk mencapai visi, misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Oleh karena itu diperlukan rekrutmen pegawai dengan kriteria tertentu yang dapat mengemban tugas untuk mencukupi kebutuhan pegawai di lingkungan Poltekkes. Kemenkes Surakarta, maka perlu ditetapkan standar rekrutmen.
4. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Pembantu Direktur II, Ka.Sub.Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya masing-masing membuat perencanaan dan pemetaan kebutuhan pegawai sesuai dengan criteria dan peraturan yang berlaku.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur, Pembantu Direktur II, Ka.Sub.Bag ADUM, Ka.Ur Kepegawaian melakukan self evaluasi mengenai pemetaan keberadaan pegawai yang ada.</li><li>2. Direktur, Pembantu Direktur II, Ka.sub Bag ADUM, Ka. Ur Kepegawaian menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan kebutuhan Pegawai</li><li>b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai</li><li>c. Merencanakan pengadaan Pegawai</li></ol></li></ol>
6. Indikator	Tersedianya Pegawai yang sesuai dengan standar Rekrutmen
7. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. Pembantu Direktur II</li><li>3. KaSubag.ADUM</li><li>4. Ka.Ur Kepegawaian</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pegawai</li></ol>



	2. Formulir Isian data Pegawai
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI, No. 7 tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2012</li><li>3. Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah no. 54 tahun 2003</li><li>4. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2002</li><li>5. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003</li><li>6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009</li><li>7. Keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002</li><li>8. Keputusan Kepala BKN No. 13 tahun 2003</li><li>9. Peraturan Kementerian Kesehatan RI No. 510/Menkes/Per/VII/2009 Jo Peraturan Menteri kesehatan RI No. HK:02.02/Menkes/7076/I/2010</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li></ol>